

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai upaya pencegahan pelecehan seksual (QS. An-Nur 30-31) dalam perspektif tafsir maqāsidī Abdul Mustakim dalam beberapa bab di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penafsiran QS. An-Nur 30-31 menurut para mufasir antara lain:

a. *Gaḍḍ al-baṣar*

Dalam ayat tersebut dapat bermakna *haqiqi* yaitu menahan pandangan maupun *majazi* yaitu mengontrol cara pandang. Yang dimaksud menahan pandangan bukanlah menutup mata sepenuhnya melainkan manundukkannya karena malu serta segera memalingkannya apabila pandangan tersebut tertuju pada sesuatu yang diharamkan.

b. *Ḥifẓ al-Farj*

Maksud dari menjaga kemaluan adalah baik laki-laki maupun perempuan harus senantiasa menjaga kemaluannya dengan tidak menyalurkan hasrat seksual kecuali pada jalan yang benar (pernikahan) dan cara yang baik (sesuai tuntunan syariat) tanpa adanya paksaan dan kekerasan, termasuk di dalamnya adalah menjauhi perzinahan dan perbuatan kaum Nabi Luth (sodomi, dan homoseksual).

c. *Ikhfa' al-Zinah* dalam hal ini adalah tidak menampakkan perhiasan kecuali yang biasa tampak yaitu wajah dan telapak tangan.

2. Penafsiran Upaya pencegahan kekerasan seksual dalam QS. An-Nur (24): 30-31 perspektif tafsir maqasidinya Abdul Mustakim

a. Tinjauan *maqāsid al-sharī'ah* dibalik upaya pencegahan pelecehan seksual

1) *Ḥifẓ ad-din* (menjaga prinsip agama)

Ḥifẓ ad-din dari pencegahan pelecehan seksual yaitu agama menghormati kehormatan pribadi seorang muslim baik itu laki-laki maupun perempuan maka di

ayat 30-31 surah an-nur itu dianjurkan untuk saling menjaga pandangan.

2) *Hifz al-nafs*

Menjaga pandangan dan kemaluan serta menutup aurat bagi perempuan akan menjaga diri supaya tidak terjerat dari beberapa hal yang menyusahkan sehingga akan terjaga kesehatan, sehingga jiwa juga terlindungi. Aurat yang terbuka tentu akan mengundang hawa nafsu lawan jenis, maka Allah memerintahkan umat-Nya untuk menutup auratnya dengan tujuan mencegah terjadinya perbuatan zina dan sejenisnya supaya jiwa manusia tetap terjaga.

3) *Hifz al-aql*

Karena orang-orang yang melakukan pelecehan seksual terdapat hal yang tidak beres di akal mereka. Ada hal-hal yang tidak benar dipsikologisnya dalam melihat lawan jenis sehingga mereka perlu untuk diluruskan.

4) *Hifz al-Nasl*

Hifz al-Nasl adalah kewajiban untuk menjaga dan memelihara keturunan dengan baik. Dalam konteks penjagaan keturunan ini bisa diwujudkan dengan cara menjauhkan diri dari perilaku zina dan pergaulan bebas, mendidik keturunan dengan akhlakul karimah serta berperilaku baik dalam bermasyarakat.

5) *Hifz al-mal*

Wanita tidak diperkenankan untuk menampakkan perhiasan bagi kaum lelaki asing yang bukan mahram kecuali yang biasa terlihat yakni wajah, telapak tangan dan pakaian luar. Hal ini menunjukkan bahwa wajah dan telapak tangan bukanlah termasuk aurat bila tidak menimbulkan fitnah.

6) *Hifz al-bī'ah*

Hifz al-bī'ah ini juga harus dijadikan sebagai salah satu pertimbangan. Bahwa lingkungan disini tidak dimaknai hanya alam/hutan dan bumi. Akan tetapi lingkungan manusia dalam berintraksi sosial

serta hubungan sosial antara individu dengan individu yang lain.

- b. Nilai-nilai fundamental Al-Qur'an yang terkandung di dalam ayat-ayat pencegahan pelecehan seksual (QS. An-Nur 30-31)

1) Nilai keadilan (*al-'adālah*)

Dalam konteks pelecehan seksual harus adanya nilai keadilan yang dijelaskan bahwa bukan perempuan saja yang mempunyai kewajiban untuk upaya pencegahan pelecehan seksual dengan menutup aurat.

2) Nilai kesetaraan (*al-musawah*)

Ayat-ayat upaya pencegahan pelecehan seksual menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama dan setara dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah.

3) Nilai kebebasan (*al-hurriyyah*)

Bahwa setiap insan itu memiliki kebebasannya masing-masing baik laki-laki maupun perempuan, akan tetapi kebebasan disini tidak dimaknai secara bebas bahwa merdeka dari melakukan apapun.

Al-hurriyyah disini sesuai asas-asas tertentu sesuai dengan spirit dan value al-qur'an, yaitu spirit tentang antara laki-laki dan perempuan dimana itu legal halal sesuai syariat.

4) Nilai kemanusiaan (*al-insaniyah*)

Kenapa menjaga pandangan/upaya pencegahan pelecehan seksual itu dianggap manusiawi karena ketika mereka melakukan kekerasan seksual tidak menganggap perempuan atau sebaliknya itu sebagai manusia tetapi memandang mereka sebagai objek pemuasan diri, maka ketika mau menjaga itu harus menjaga batas-batas tersebut atau norma-norma.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan pengkajian mengenai konsep upaya pencegahan pelecehan seksual (QS. An-Nur 30-31) dalam Al-Qur'an perspektif tafsir maqāsidī Abdul Mustakim, penulis menyadari akan banyaknya kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini yang dapat dikoreksi oleh para

pembaca. Penulis menyarankan agar penelitian ini tidak hanya berhenti di sini saja. Maka, diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian yang lebih komprehensif dan mendalam, karena penulis menyadari bahwa data yang dipaparkan dalam skripsi ini belum mampu menjelaskan seluruh aspek yang terkait.

Mengenai konsep upaya pencegahan pelecehan seksual, diharapkan mampu membuka wawasan bagi masyarakat agar laki-laki dan perempuan saling menjaga pandangan dan tidak menggunakan pakaian yang menarik hasrat lawan jenis.

Adapun mengenai teori tafsir maqāṣidī, teori ini masih bersifat dinamis yang di dalamnya masih memiliki banyak ruang untuk dapat dikembangkan seiring dengan persoalan masyarakat modern agar memunculkan penafsiran yang lebih relevan. Tentunya, dengan ini besar harapan penulis akan muncul pula pemecahan-pemecahan berbagai masalah yang terjadi di era sekarang dan mendatang.

